

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Humaniter Internasional yang dulu disebut Hukum Perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia<sup>1</sup>. Inti dari peperangan adalah menaklukkan lawan dan lawan hanya akan takhluk ketika lawan terbunuh, peperangan adalah suatu pembunuhan besar-besaran yang merupakan perwujudan dari naluri mempertahankan diri.<sup>2</sup>Jean-Jacques Rousseau (1762) memberikan inspirasi bagi perkembangan prinsip-prinsip perang. Dia mengatakan bahwa :

“Tujuan perang untuk menghancurkan negara musuh adalah sah secara hukum apabila membunuh prajurit yang menjadi pertahanan terakhir musuh sejauh mereka membawa senjata; tetapi segera setelah mereka meletakkan senjata dan menyerah, mereka bukan lagi musuh atau agen musuh, kini mereka kembali menjadi orang biasa, dan tidak lagi sah secara hukum untuk mengambil hidup mereka”

Satu-satunya objek yang paling sah dicapai oleh suatu negara selama perang adalah melemahkan angkatan bersenjata dari pihak lawan. Pada Abad ke 18 *Jean Jacques Rosseau* dalam bukunya “*The social Contract*” mengajarkan bahwa perang harus berlandaskan pada moral. Konsep ini kemudian menjadi landasan bagi Hukum Humaniter

---

<sup>1</sup> International Committee of the Red Cross, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta,1999, hlm 1

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, P.T. Alumni, Bandung,2002, hlm 11

Internasional. Terdapat suatu kenyataan yang menyedihkan dalam sejarah peradaban manusia yang tercatat yaitu selama 3400 tahun, umat manusia hanya menikmati masa damai selama 250 tahun saja.<sup>3</sup>Peperangan dari masa ke masa senantiasa mengambil korban dalam jumlah yang banyak yang berujung kepada penderitaan, baik kepada pihak yang berperang maupun pihak yang tidak ikut berperang namun terkena dampak dari peperangan tersebut. Peperangan tanpa mengenal batas-batas yang ada telah lazim dipraktekkan dalam berbagai peperangan, pepatah kuno yang mengatakan “segalanya sah dilakukan dalam peperangan” telah menjadi strategi dan siasat yang muncul dengan sendirinya pada saat terjadinya peperangan, penyerangan terhadap petani, lumbung gandum, saluran air, dan objek-objek lainnya dianggap sebagai bagian dari suatu siasat yang lazim dilakukan sebelum dikenalnya hukum humaniter, barulah kemudian setelah orang-orang mulai merasakan kerugian dari perang tanpa batas tersebut, mereka mulai menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur peperangan, hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya hukum humaniter.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, masyarakat internasional mengakui bahwa peperangan antar negara atau dalam suatu negara dalam banyak kasus tidak dapat dihindari. Kemudian, sudah pasti dalam situasi perang atau

---

<sup>3</sup> Jean Pictet, “*The Geneva Convention and The Laws of War*”, *Revue Internationale de la croixRouge*, *Septembre*, 1962, p. 295, dalam Mochtar Kusumaatmadja, *ibid*, hlm 12

<sup>4</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit*, hlm 12.

konflik bersenjata tersebut akan jatuh korban, bukan hanya dari pihak-pihak yang bermusuhan. Akan tetapi, orang-orang yang tidak terlibat secara langsung dengan situasi tersebut juga ikut menjadi korban. Dengan demikian semua orang harus tetap dilindungi HAM-nya, baik dalam keadaan damai maupun perang. Kelahiran hukum humaniter moderen dapat dikatakan dimulai dengan kepedulian dan keprihatinan Henry Dunant. Ia adalah satu dari ribuan prajurit Prancis dan Austria yang terluka setelah perang di Solferino (Italia Utara) pada tahun 1859. Dalam buku yang ditulisnya, “*Un Souvenir de Solferino*”, Dunant menghimbau dua hal, pertama, agar diciptakan suatu lembaga internasional yang khusus menangani orang-orang sakit dan terluka, apapun kebangsaan, agama maupun rasnya. Kedua, negara-negara di dunia dihimbau untuk membuat kesepakatan yang mengakui keberadaan lembaga semacam ini, termasuk memberi jaminan agar orang-orang sakit dan luka lebih diperhatikan.<sup>5</sup>

Hal yang paling menyenangkan adalah bahwa Dunant bukan sekedar menghimbau belaka, ia bersama beberapa orang temannya juga beraksi dengan mendirikan *International Committee for Aid to the Wounded* – yang kemudian diberi nama *International Committee of the Red Cross*. Komite ini pada akhirnya mendapat tanggapan positif dari sejumlah negara dan selanjutnya menghasilkan konvensi Jenewa yang pertama, yang diadopsi oleh 16 Negara Eropa melalui Konvensi Jenewa I pada tahun 1864 dan konvensi ini

---

<sup>5</sup> International Committee of The Red Cross hlm 204

dinamakan *Convention for the Amelioration of Condition of the Wounded in Armies in the Field*.

Dengan lahirnya konvensi ini, perlahan prinsip perbedaan mulai berkembang menjadi lebih konkrit, karena meskipun lembaga yang didirikan oleh Henry Dunant adalah lembaga sosial kemanusiaan dan konvensi Jenewa 1864 adalah konvensi tentang Perlindungan Korban Perang, namun kejadian-kejadian diatas secara tidak langsung turut memisahkan perlakuan antara *combatant* dan *non-combatant* yang mana sebelum lahirnya Konvensi Jenewa dan sebelum terbentuknya ICRC, perlakuan antara kedua subjek ini tidaklah dibedakan, jadi dapat dikatakan semenjak lahirnya Konvensi Jenewa dan setelah ICRC berdiri, prinsip perbedaan dalam hukum humaniter muncul secara konkrit dan diterapkan ke dalam hukum tertulis.<sup>6</sup>

Prinsip perbedaan (*Distinction Principle*) adalah asas yang membedakan penduduk dari suatu Negara yang sedang berperang dalam dua golongan yaitu kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civillian*). Dalam perjanjian internasional, Teori Perbedaan antara Penduduk Sipil dan Kombatan diterima sebagai prinsip hukum internasional yang kemudian diterima sebagai *cornerstone* hukum perang.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> E. Rosenblad, *International Humanitarian Law of Armed Conflict*, Henry Dunant Institute, Geneva, 1979, p. 53-55, dalam F. Sugeng Istanto, perlindungan penduduk sipil dalam perlawanan rakyat semesta dan hukum internasional, Andi Offset, Yogyakarta, 1992, hlm 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

Konvensi Den Haag IV (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) memuat ketentuan mengenai Prinsip Pembedaan tersebut secara implicit, khususnya dalam lampiran atau Annex-nya yang berjudul atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations (HR)*. Bagi kalangan angkatan bersenjata, ketentuan dalam HR ini sangatlah penting dan dijuluki sebagai *The Soldier's Vadamecum*. Sedangkan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa, mulai dari Konvensi Jenewa I-IV tidak ada penyebutan istilah Kombatan, melainkan hanya menentukan siapa yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang bila jatuh ke tangan musuh.

Bahwa mereka yang disebut dalam pasal tersebut harus dibedakan dengan penduduk sipil. Seiring perkembangan, *Distinction Principle* mengalami perluasan makna menjadi Prinsip Pembedaan Obyek Sipil dan Sasaran Militer yang dimuat dalam Protocol I tahun 1977, dalam Protocol tersebut dipergunakan istilah “rakyat sipil” (*civilian population*), “penduduk sipil” (*civilian individual*), “obyek sipil” (*civilian objects*), “kombatan” (*combatant*), dan “sasaran militer” (*military objectives*).<sup>8</sup>Oleh karena perkembangannya ini distinction principle dari masa ke masa mulai dari istilah, objek, maupun peraturan, maka dipandang perlu untuk mengkaji kembali penerapan *Distinction Principle* ini apabila dikaitkan dengan perkembangan perang itu sendiri yang pada masa sekarang ini semakin

---

<sup>8</sup> *Ibid*

berkembang ke arah *borderless war* dimana prinsip-prinsip hukum humaniter terutama Prinsip Pembedaan, banyak disimpangi oleh pihak-pihak yang berkonflik dimana hal-hal ini disebabkan karena peperangan pada masa moderen ini lebih mengarah kepada perang kota, bukan perang lapangan, dan pihak yang berkonflik bukanlah militer melawan militer, melainkan militer melawan penduduk sipil bersenjata. Hal ini tentu saja penting untuk dikaji lebih jauh untuk memastikan terjaminnya perlindungan terhadap penduduk-penduduk sipil yang menjadi korban peperangan sebagaimana yang menjadi tujuan dari adanya *Distinction Principle* ini.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meninjau dan melakukan penelitian mengenai “ **Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Tentang Penerapan *Distinction Principle* Dalam Perang Modern** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Pembeda (*Distinction Principle*) Dalam Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimanakah Relevansi Penerapan *Distinction Principle* Dalam Konflik Bersenjata ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum penelitian :

1. Untuk menganalisa penerapan prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) dalam Hukum Humaniter Internasional.

2. Untuk menganalisa relevansi penerapan *Distinction Principle* Dalam Konflik bersenjata perang Modern.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum.

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif yang diteliti secara normatif akan digunakan sebagai sumber bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif peneliti tidak perlu mencari data langsung ke lapangan, sehingga cukup dengan mengumpulkan data sekunder dan mengkonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penulisan penelitian hukum normatif adalah sumber data sekunder, yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat berupa dokumen, buku, laporan, arsip dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

###### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1) Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang.

2) Konvensi Den Haag merupakan ketentuan Hukum Humaniter yang mengatur cara dan alat berperang.

3) Protokol Tambahan Tahun 1977

a) Protokol Tambahan I tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional.

b) Protokol Tambahan II tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, jurnal mengenai perlindungan hukum terhadap korban perang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini sebagai pendukung data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data-data sekunder dari buku-buku, karangan ilmiah, makalah, artikel, koran, majalah, dan dokumen.

b. Cyber media yaitu pengumpulan data melalui internet dengan cara mendownload berbagai artikel yang berkaitan dengan konflik bersenjata.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan diperoleh kesimpulan dan diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan rumusan permasalahan. Sebelum dianalisis, data yang telah terkumpul harus dipilah-pilah menurut kategori masing-masing untuk kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk menjawab permasalahan. Pengelompokan dilakukan menurut kategori variabelnya masing-masing, yaitu:

- a. Kelompok data yang berhubungan dengan pelanggaran hukum humaniter internasional.
- b. Kelompok data yang berhubungan *Distinction Principle*.
- c. Kelompok data yang berhubungan dengan kedua kategori diatas.